

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Melalui kegiatan pinjaman, lembaga keuangan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya, sedangkan dengan kegiatan penyimpanan dana, lembaga keuangan berusaha menawarkan kepada masyarakat akan keamanan dananya dengan jasa lain yang akan diperoleh (Julius, 1999: 1 dalam Rujbiyanti).

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menjadi perantara keuangan dan jasa ekonomi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana. Keberadaan lembaga keuangan belum begitu merakyat, ini dapat dilihat dari lokasi keberadaannya pada kota bisnis atau kota besar. Dari segi pelayanannya pun keberadaannya tidak mampu menjangkau usaha mikro terutama di daerah pedesaan, dikarenakan usaha tersebut tidak memenuhi prosedur perbankan yang dibakukan didalam Undang-Undang. Ketidakmampuan ini menjadi penyebab kekosongan segmen pasar di daerah pedesaan, sesungguhnya jenis lembaga keuangan lain diluar perbankan sangat banyak, sistem operasionalnya juga menggunakan syariah islam, hanya saja produk dan manajemennya yang berbeda dengan industri perbankan lainnya.

Persoalan ini mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif. Salah satunya adalah lembaga keuangan syariah yang tidak berorientasi pada bisnis saja tetapi juga sosial yang sangat erat. Lembaga keuangan tersebut adalah BMT (*Baitu Mal wat Tamwil*).

BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) atau yang sudah berganti nama menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) pada dasarnya bukan merupakan suatu lembaga perbankan murni, melainkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar seperti sistem operasional dan Perbankan Syariah. Kehidupan masyarakat yang serba kecukupan saat ini dikhawatirkan akan memunculkan pengikisan akidah. Hal ini tentu bukan hanya di pengaruhi oleh perekonomian masyarakat yang lemah saja, akan tetapi BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Keberadaan BMT merupakan salah satu faktor positif dimana para pengelola BMT relatif mengenal baik siapa nasabahnya. Selain itu, adanya nuansa religius yang sangat kental juga merupakan faktor positif yang bisa mengurangi tindakan yang merugikan. BMT yang menerapkan pola pembiayaan syariah atau sistem bagi hasil relatif lebih cocok dengan karakter bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha kecil dan mikro.

BMT RAMAdana Salatiga berdiri sejak tahun 2013 dan disahkan menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Simpanan) pada bulan februari tahun 2015. BMT merupakan suatu lembaga penghimpunan dan penyaluran dana dari dan ke masyarakat yang membutuhkan dana.

Pembeda antara BMT dan Bank Konvensional yakni cara menghimpun dan menyalurkan dananya. Kedua aktifitas tersebut harus dijalankan oleh BMT sesuai dengan prinsip – prinsip syariah yang ada.

BMT RAMAdana menyediakan produk-produk Simpanan, Pembiayaan, dan Pembayaran. Produk Simpanan diantaranya adalah: Simpanan Suka Reli (SIRELA), Simpanan Hari Raya (SAHARA), Simpanan Pendidikan Anggota (SIMPRESTASI), Simpanan Qurban (SIQURBAN), Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA), Simpanan Masa Depan (SIMAPAN), Simpanan Aset Manfaat (SIASAT), Simpanan Penyertaan (SISERTA), Simpanan Haji, Simpanan Umroh. Produk Pembiayaan yaitu Peternakan, Pertanian, Pendidikan, Elektronik, Renovasi Rumah, Gadai, Leasing, Properti, Kesehatan, Rumah Tangga, Talangan Haji, dan Talangan Umroh. Sedangkan produk Pembayaran yaitu: Listrik, Telepon, PDAM, *Leasing*, dan *Ticketing*.

Sejak berdirinya BMT RAMAdana boleh dibilang mengalami kemajuan dengan bertambahnya jumlah nasabah penabung dan pembiayaan dari tahun ke tahun. Namun BMT ini juga tidak lepas dari permasalahan seperti pembiayaan bermasalah yaitu terjadinya tunggakan angsuran. Pembiayaan bermasalah ini nampaknya bukan disebabkan oleh teknik pembiayaannya, namun lebih disebabkan oleh perilaku manusianya sebagai pelaku, baik petugas maupun nasabah pembiayaan yang kurang begitu memperhatikan acuan prosedur pembiayaan.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji lebih lanjut tentang terjadinya

pembiayaan bermasalah pada BMT RAMAdana Salatiga dengan mengambil judul **“ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT RAMAdana SALATIGA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT RAMAdana Salatiga?
- 2) Bagaimana strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT RAMAdana Salatiga?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT RAMAdana.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan di BMT RAMAdana.
- 3) Untuk memahami bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah di BMT RAMAdana.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagi Akademisi
 - a. Menambah pengetahuan peneliti dibidang pembiayaan dalam koperasi syariah.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pembiayaan bermasalah dalam koperasi syariah.
- 2) Bagi BMT RAMAdana Salatiga
 - a. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri atau perusahaan sehingga BMT RAMAdana dikenal oleh kalangan akademis.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan masukan bagi perusahaan terkait pembiayaan bermasalah khususnya mudharabah dan murabahah.
- 3) Bagi Masyarakat
 - a. Masyarakat diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengenal bidang perkoperasian seperti BMT.
 - b. Masyarakat diharapkan bias lebih terbuka dan menerima, serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.